



PUTUSAN

Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Riswandi Alias Ciwang
Tempat lahir : Makassar
Umur/Tanggal lahir : 29/17 November 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bungaejaya Lr. 1V No. 11 Kel. Bungaejaya
Kec. Bontoala Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Pelabuhan

Terdakwa Riswandi Alias Ciwang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 9 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISWANDI Alias CIWANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang telah kami uraikan dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISWANDI ALIAS CIWANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Enam) Tahun Dan 3 (Tiga) Bulan**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** subsidair **7 (tujuh) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/sachet berisikan kristal bening (yang ditemukan disaku celana) dengan berat awal : 0, 0335 gram dan berat akhir : 0, 0183 gram
 - 1 (satu) paket/sachet plastik berisikan kristal bening (yang ditemukan dalam bantalan kursi) dengan berat awal : 0, 7707 gram dan berat akhir : 0, 7509 gram
 - 1 (satu) buah bantalan kursi warna coklat
 - 1 (satu) buah skill/timbangan digital**Dirampas untuk di musnahkan.**
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Mks



Telah mendengar Nota Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya, dikarenakan Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa RISWANDI Alias CIWANG bersama dengan Saksi IRWAN Als CAMBANG (Berkas Terpisah) Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 15.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat Jalan Bungaejaya Lr. 1V No. 11 Kel. Bungaejaya Kec. Bontoala Kota Makassar atau setidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 15.00 wita, terdakwa yang berada dirumahnya didatangi oleh Saksi IRWAN Als CAMBANG (Berkas Terpisah) lalu Saksi IRWAN Als CAMBANG menyampaikan bahwa Saksi IRWAN Als CAMBANG ingin membeli shabu-shabu sebanyak setengah gram lalu terdakwa minta Saksi IRWAN Als CAMBANG menunggu dan meminta uang pembelian shabu-shabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi IRWAN Als CAMBANG menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya terdakwa pergi ke jalan Bunga Ejaya kampung Atlas Kelurahan Bunga Ejaya Kecamatan Bontoala Kota Makassar dan menemui seorang lelaki yang terdakwa tidak ketahui namanya namun hanya kenal muka lalu terdakwa menyampaikan kalau mau beli shabu-shabu (paket setengah gram) dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada orang tersebut lalu orang tersebut pergi dan mengatakan "tunggu" dan setelah

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menunggu Sekitar 30 Menit kemudian orang tersebut datang lalu menyerahkan 1 (satu) sachet plastic berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa kembali kerumah dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastic berisikan narkotika jenis shabu tersebut Saksi IRWAN Alias CAMBANG.

- Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar jam 08.00 wita di jalan Bungaejaya Lr. 4 No. 11 Kel. Bungaejaya Kec. Bontoala Kota Makassar terdakwa kembali membeli shabu-shabu dengan orang yang sama yang terdakwa hanya kenal muka namun tidak mengetahui namanya, dan pada saat itu terdakwa membeli shabu-shabu sejumlah 2 paket berupa paket dengan berat 1 gram untuk di jual kembali dan paket dengan harga Rp. 100.000,- untuk di konsumsi dengan total harga sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya terdakwa pulang kerumah lalu menyimpan paket 1 (satu) gram shabu-shabu dibawah bantal kursi dan yang paket 100 ribu dikantongi dicelana sebelah kiri, Selanjutnya terdakwa bermain game dihandphone di rumah, datang Saksi ASRIMAN dan Saksi MUH. RUSTAM (Anggota Polri dari Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar) bersama tim langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan badan terdakwa sehingga ditemukanlah 1 (satu) sachet plastic kecil berisikan narkotika jenis shabu dalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan kemudian Saksi ASRIMAN dan Saksi MUH. RUSTAM bersama tim kembali melakukan pengeledah didalam kamar terdakwa sehingga menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil berisikan narkotika jenis shabu dibawah bantal kursi Selanjutnya terdakwa dibawa ke posko dan pada saat diinterogasi terdakwa membenarkan bahwa telah menjual 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada Saksi IRWAN Alias CAMBANG dan 1 (satu) sachet plastic kecil berisikan narkotika jenis shabu serta 1 (satu) sachet plastic kecil berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat pengeledah adalah milik terdakwa, Selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi IRWAN Alias CAMBANG serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polrestabes Makassar untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- .Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa seizin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis lainnya dan terhadap narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak di gunakan untuk

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengobatan suatu penyakit atau di peruntukan sebagai penelitian ilmu pengetahuan.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dalam berita acara pemeriksaan No. LAB : 1327 / NNF / IV / 2022 tanggal 04 April 2022 menyatakan bahwa :
 - 1 (satu) paket/sachet berisikan kristal bening (yang ditemukan disaku celana) dengan berat awal : 0, 0335 gram dan berat akhir : 0, 0183 gram
 - 1 (satu) paket/sachet plastik berisikan kristal bening (yang ditemukan dalam bantalan kursi) dengan berat awal : 0, 7707 gram dan berat akhir : 0, 7509 gram
 - 1 (satu) botol urine milik RISWANDI Alias CIWANG.

adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa RISWANDI Alias CIWANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa RISWANDI Alias CIWANG bersama dengan Saksi IRWAN Als CAMBANG (Berkas Terpisah) Pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar jam 13.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat Jalan Bungaejaya Lr. 1V No. 11 Kel. Bungaejaya Kec. Bontoala Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar jam 09.00 wita bertempat di jalan Laiyya Lr. 124 Kota Makassar Saksi ASRIMAN dan Saksi MUH. RUSTAM (Anggota Polri dari Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar) bersama tim melakukan penangkapan Saksi IRWAN Alias

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAMBANG karena ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic kecil berisikan narkoba jenis shabu dalam penguasaan Saksi IRWAN Alias CAMBANG (kantong baju sebelah kiri) dan pada saat diinterogasi Saksi IRWAN Alias CAMBANG mengakui bahwa 2 (dua) sachet plastic kecil berisikan narkoba jenis shabu adalah milik Saksi IRWAN Alias CAMBANG yang di peroleh dari terdakwa RISWANDI Alias CIWANG dengan cara membeli, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bungaejaya Lr. 1V No. 11 Kel. Bungaejaya Kec. Bontoala Kota Makassar dan pada saat tiba di alamat tersebut, Saksi ASRIMAN dan Saksi MUH. RUSTAM bersama tim berhasil menemukan terdakwa yang sedang bermain game di rumahnya selanjutnya Saksi ASRIMAN dan Saksi MUH. RUSTAM bersama tim langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terdakwa sehingga ditemukanlah 1 (satu) sachet plastic kecil berisikan narkoba jenis shabu dalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan kemudian Saksi ASRIMAN dan Saksi MUH. RUSTAM bersama tim kembali melakukan penggeledah didalam kamar terdakwa sehingga menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil berisikan narkoba jenis shabu dibawah bantal kursi Selanjutnya terdakwa dibawa ke posko dan pada saat diinterogasi terdakwa membenarkan bahwa telah menjual 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada Saksi IRWAN Alias CAMBANG (Berkas Terpisah) dan 1 (satu) sachet plastic kecil berisikan narkoba jenis shabu serta 1 (satu) sachet plastic kecil berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledah adalah milik terdakwa, Selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi IRWAN Alias CAMBANG serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polrestabes Makassar untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I tanpa seizin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis lainnya dan terhadap narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak di pergunakan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit atau di peruntukan sebagai penelitian ilmu pengetahuan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dalam berita acara pemeriksaan No. LAB : 1327 / NNF / IV / 2022 tanggal 04 April 2022 menyatakan bahwa :

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) paket/sachet berisikan kristal bening (yang ditemukan disaku celana) dengan berat awal : 0, 0335 gram dan berat akhir : 0, 0183 gram
- 1 (satu) paket/sachet plastik berisikan kristal bening (yang ditemukan dalam bantal kursi) dengan berat awal : 0, 7707 gram dan berat akhir : 0, 7509 gram
- 1 (satu) botol urine milik RISWANDI Alias CIWANG.

adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa RISWANDI Alias CIWANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asriman dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa yaitu sehubungan dengan saksi bersama dengan BRIPTU MUH. RUSTAM dan teman-teman yang lain melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RISWANDI Alias CIWANG karena yang bersangkutan diduga telah melakukan perbuatan membeli, menerima, menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, memiliki, menguasai dan menyediakan serta menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu. Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RISWANDI Alias CIWANG karena diduga telah melakukan perbuatan membeli, menerima, menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, memiliki, menguasai dan menyediakan serta menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 wita di jalan Bungaejaya Lr. 4 No. 11 Kel. Bungaejaya Kec. Bontoala Kota Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan dan atau pengeledahan terhadap terdakwa RISWANDI Alias CIWANG karena yang bersangkutan diduga telah melakukan perbuatan membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, memiliki, menguasai dan menyediakan serta menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dimana sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap IRWAN Alias CAMBANG yang telah menjual atau menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu kepada Lk. HARDY Alias ARDI selanjutnya Lk. IRWAN Als CAMBANG tersebut menunjuk dan menyebut kalau shabu-shabu yang dijualnya/diserahkannya juga dibeli dari RISWANDI Alias CIWANG sehingga dilakukanlah penangkapan dan pengeledahan terhadap Lk. RISWANDI Alias CIWANG.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa RISWANDI Alias CIWANG yaitu berupa 2 (dua) paket/sachet plastik berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) buah skill/timbangan.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket/sachet plastik berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) buah skill/timbangan tersebut ditemukan terpisah yaitu 1 (satu) sachet kecil (paketan 100ribu) ditemukan dikantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa RISWANDI Als CIWANG saat itu dan ditemukan oleh saksi kemudian 1 sachet plastik sedang (paket 1 gram) ditemukan dibawah bantalan kursi dengan cara diselipkan dalam gabusnya sedangkan 1 buah skill/timbangan ditemukan dalam kamar yang ditemukan oleh saksi BRIPTU MUH. RUSTAM.
- Bahwa berdasarkan penyelidikan dan interogasi terhadap Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG, adapun pemilik barang/benda berupa 2 (dua) paket/sachet plastik berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) buah skill/timbangan tersebut yang ditemukan oleh saksi berteman adalah milik Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG sebagaimana pengakuannya saat diinterogasi.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa RISWANDI Alias CIWANG yaitu berawal dari tertangkapnya Lk. HARDY Alias ARDI pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar jam 09.00 wita di jl. Laiyya Lr. 124 Kota Makassar dan ditemukan barang bukti berupa 2 paket/sachet diduga narkoba golongan I jenis shabu-shabu dalam penguasaannya (kantong baju sebelah kiri) dan pakaian tersebut berada ditumpukan baju dalam kamar lalu diinterogasi dan diperoleh keterangan kalau shabu-shabu tersebut dibeli dari Saksi IRWAN Alias CAMBANG sehingga

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan Saksi IRWAN Als CAMBANG pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar jam 09.30 wita di jalan Kande 3 Lr. 7 No. 2 Kel. Bunga Ejaberu Kec. Tallo Kota Makassar dan diperoleh keterangan dari Saksi IRWAN Als CAMBANG tersebut kalau shabu-shabu yang dijualnya/diserahkan kepada Lk. HARDY Alias ARDI juga diperoleh dengan cara dibeli dari Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG. Selanjutnya dilakukan lagi pengembangan untuk menangkap Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG yang disebut dan ditunjuk oleh Saksi IRWAN Als CAMBANG dan saksi berteman berhasil menangkap Saksi RISWANDI Alias CIWANG tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar jam 13.30 wita di jalan Bungaejaya Lr. 4 No. 11 Kel. Bungaejaya Kec. Bontoala Kota Makassar dan dilakukan penggeledahan badan dan saksi menemukan 1 (satu) paket/sachet plastic kecil diduga shabu-shabu dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakainya saat itu kemudian dilakukan juga penggeledahan dalam rumah dan saksi BRIPTU MUH. RUSTAM menemukan lagi 1 (satu) paket/sachet plastik sedang yang berisikan shabu-shabu yang disimpan/disembunyikan dalam bantalan kursi (diselipkan dalam gabusnya) dan juga ditemukan 1 (satu) buah skil/timbangan digital. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG dan ia membenarkan kalau dirinya telah menjual 1 (satu) paket/sachet shabu-shabu kepada Saksi IRWAN Als CAMBANG namun ia tidak mengetahui kalau shabu-shabu tersebut dijual atau untuk diserahkan kepada Lk. HARDY Alias ARDI. Selanjutnya Lk. HARDY Alias ARDI dan Saksi IRWAN Alias CAMBANG serta Lk. RISWANDI Alias CIWANG beserta dengan barang buktinya masing-masing dibawa ke kantor Sat Narkoba Polrestabes Makassar untuk menjalani proses hukum.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap kedua terdakwa tersebut, bahwa Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG menjual shabu-shabu kepada Saksi IRWAN Alias CAMBANG pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 15.30 wita di jalan Bungaejaya Lr. 4 Kel. Bungaejaya Kec. Bontoala Kota Makassar.
- Bahwa Berdasarkan hasil penyelidikan dan interogasi bahwa jumlah shabu-shabu yang dijual oleh Terdakwa RISWANDI Alias CAMBANG kepada saksi IRWAN Alias CAMBANG pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 15.30 wita di jalan Bungaejaya Lr. 4 Kel. Bungaejaya

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kec. Bontoala Kota Makassar adalah 1 (satu) paket/sachet plastik (paket setengah gram) senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kalau menurut pengakuan atau keterangan Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG bahwasanya shabu-shabu yang dijual kepada Saksi IRWAN Alias CAMBANG maupun yang ditemukan oleh Polisi saat ditangkap dan digeledah sebagaimana yang dijadikan barang bukti saat ini adalah diperoleh dengan cara dibeli dari orang yang sama yaitu seorang lelaki namun tidak diketahui identitasnya/namanya oleh Terdakwa RISWANDI dan hanya mengenali muka/wajahnya saja.
 - Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG saat diinterogasi bahwa ia membeli shabu-shabu yang dijual kepada saksi IRWAN Alias CAMBANG yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 15.10 wita di jalan Bunga Ejaya lorong 3 kampung Atlas Kel. Bunga Ejaya Kec. Bontoala Kota Makassar sedangkan yang ditemukan oleh Polisi saat ditangkap dan digeledah yaitu dibeli pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 wita di jalan Bunga Ejaya lorong 3 kampung Atlas Kel. Bunga Ejaya Kec. Bontoala Kota Makassar. Bahwa jumlah dan harga shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG yang dijual kepada Saksi IRWAN Alias CAMBANG yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 15.10 wita di jalan Bunga Ejaya lorong 3 kampung Atlas Kel. Bunga Ejaya Kec. Bontoala Kota Makassar adalah 1 paket/sachet plastik (paket setengah gram) dengan harga senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual kepada Saksi IRWAN Als CAMBANG senilai Rp. 800.000,- sehingga Terdakwa CIWANG mendapat keuntungan senilai Rp.50.000,- selanjutnya barang bukti yang ditemukan oleh Polisi saat ditangkap dan digeledah yang dibeli pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 wita di jalan Bunga Ejaya lorong 3 kampung Atlas Kel. Bunga Ejaya Kec. Bontoala Kota Makassar adalah sebanyak 2 paket/sachet plastic yaitu 1 paket/sachet plastik (paket 1 gram) senilai Rp. 1.600.000,- dan 1 paket/sachet plastic (paket 100ribu) senilai Rp. 100.000,-
 - Bahwa sesuai penjelasan atau keterangan dari yang bersangkutan Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG bahwa adapun prosesnya Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG membeli shabu-shabu dari seorang lelaki yang tidak diketahui namanya namun hanya mengenali mukanya saja yaitu dengan cara ia (CIWANG) mendatangi lorong kampung Atlas di jalan Bunga Ejaya lorong 3 Kel. Bunbga Ejaya Kec. Bontoala Kota Makassar lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan orang tersebut selanjutnya menyerahkan dulu uang sesuai dengan jumlah yang ia mau beli lalu sipenjual pergi dan Terdakwa CIWANG menunggu dan sekitar kurang lebih setengah jam sipenjual datang dan menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa CIWANG.

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan interogasi, adapun maksud dan tujuannya terdakwa Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali sebagaimana yang dijual kepada Saksi IRWAN Alias CANGBANG sedangkan 2 (dua) paket/sachet plastik yang ditemukan saat ditangkap dan digeledah sebagaimana yang dijadikan barang bukti saat ini adalah untuk dijual kembali dan juga untuk digunakan/dikonsumsi namun belum sempat terlaksana karena lebih duluan ditangkap oleh saksi berteman.
- Bahwa Kalau menurut pengakuan Terdakwa RISWANDI Als CIWANG dan Saksi IRWAN Als CANGBANG bahwa mereka baru pertama kali transaksi shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG sudah empat kali membeli shabu-shabu dari lelaki tersebut yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa RISWANDI Als CIWANG sebagaimana pengakuannya saat diinterogasi. Bahwa terkait dengan lelaki penjual shabu-shabu tersebut, saksi berteman berusaha melakukan pencarian untuk dilakukan penangkapan dimana setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG, yang bersangkutan dibawa ke jalan Bunga Ejaya lorong 3 kampung Atlas Kel. Bunga Ejaya Kec. Bontoala Kota Makassar untuk menunjukkan orangnya namun tidak berhasil.
- Bahwa terdakwa Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG mempunyai ijin dari pihak terkait untuk melakukan perbuatan membeli, menerima, menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, memiliki, atau menguasai, menyediakan serta menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi barang bukti yang ditemukan dan disita, saksi mengenalinya dan membenarkan barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepadanya adalah yang saksi berteman temukan dalam penguasaan dan milik Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 wita di jalan Bungaejaya Lr. 4 No. 11 Kel. Bungaejaya Kec. Bontoala Kota Makassar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Muh. Rustam tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa yaitu sehubungan dengan saksi bersama dengan AIPDAASRIMAN dan teman-teman yang lain melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa RISWANDI Alias CIWANG karena yang bersangkutan diduga telah melakukan perbuatan membeli, menerima, menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, memiliki, menguasai dan menyediakan serta menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu
- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa RISWANDI Alias CIWANG karena diduga telah melakukan perbuatan membeli, menerima, menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, memiliki, menguasai dan menyediakan serta menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 wita di jalan Bungaejaya Lr. 4 No. 11 Kel. Bungaejaya Kec. Bontoala Kota Makassar.
- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan dan atau pengeledahan terhadap terdakwa RISWANDI Alias CIWANG karena yang bersangkutan diduga telah melakukan perbuatan membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, memiliki, menguasai dan menyediakan serta menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dimana sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi IRWAN Alias CAMBANG yang telah menjual atau menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu kepada Lk. HARDY Alias ARDI selanjutnya Saksi IRWAN Als CAMBANG tersebut menunjuk dan menyebut kalau shabu-shabu yang dijualnya/diserahkannya juga dibeli dari Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG sehingga dilakukanlah penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa RISWANDI Alias CIWANG yaitu berupa 2 (dua) paket/sachet plastik berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) buah skill/timbangan.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket/sachet plastik berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) buah skill/timbangan tersebut ditemukan terpisah yaitu 1 (satu) sachet kecil (paketan 100ribu) ditemukan dikantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa RISWANDI Als CIWANG saat itu dan ditemukan oleh saksi AIPDA ASRIMAN kemudian 1 sachet plastik

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Mks



sedang (paket 1 gram) ditemukan dibawah bantalan kursi dengan cara diselipkan dalam gabusnya sedangkan 1 buah skill/timbangan ditemukan dalam kamar yang ditemukan oleh saksi;

- Bahwa berdasarkan penyelidikan dan interogasi terhadap Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG, adapun pemilik barang/benda berupa 2 (dua) paket/sachet plastik berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) buah skill/timbangan tersebut yang ditemukan oleh saksi berteman adalah milik Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG sebagaimana pengakuannya saat diinterogasi. Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa RISWANDI Alias CIWANG yaitu berawal dari tertangkapnya Lk. HARDY Alias ARDI pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar jam 09.00 wita di jl. Laiyya Lr. 124 Kota Makassar dan ditemukan barang bukti berupa 2 paket/sachet diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu dalam penguasaannya (kantong baju sebelah kiri) dan pakaian tersebut berada ditumpukan baju dalam kamar lalu diinterogasi dan diperoleh keterangan kalau shabu-shabu tersebut dibeli dari Saksi IRWAN Alias CAMBANG sehingga kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan Saksi IRWAN Als CAMBANG pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar jam 09.30 wita di jalan Kande 3 Lr. 7 No. 2 Kel. Bunga Ejaberu Kec. Tallo Kota Makassar dan diperoleh keterangan dari Saksi IRWAN Als CAMBANG tersebut kalau shabu-shabu yang dijualnya/diserahkan kepada Lk. HARDY Alias ARDI juga diperoleh dengan cara dibeli dari Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG. Selanjutnya dilakukan lagi pengembangan untuk menangkap Lk. RISWANDI Alias CIWANG yang disebut dan ditunjuk oleh Saksi IRWAN Als CAMBANG dan saksi berteman berhasil menangkap Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar jam 13.30 wita di jalan Bungaejaya Lr. 4 No. 11 Kel. Bungaejaya Kec. Bontoala Kota Makassar dan dilakukan penggeledahan badan dan saksi AIPDA ASRIMAN menemukan 1 (satu) paket/sachet plastik kecil diduga shabu-shabu dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakainya saat itu kemudian dilakukan juga penggeledahan dalam rumah dan saksi menemukan lagi 1 (satu) paket/sachet plastik sedang yang berisikan shabu-shabu yang disimpan / disembunyikan dalam bantalan kursi (diselipkan dalam gabusnya) dan juga ditemukan 1 (satu) buah skill/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG dan ia membenarkan kalau dirinya telah menjual 1 (satu) paket/sachet shabu-shabu kepada Saksi IRWAN Als CAMBANG namun ia tidak mengetahui kalau shabu-shabu tersebut dijual atau untuk diserahkan kepada Lk. HARDY Alias ARDI. Selanjutnya Lk. HARDY Alias ARDI dan Saksi IRWAN Alias CAMBANG serta Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG beserta dengan barang buktinya masing-masing dibawa ke kantor Sat Narkoba Polrestabes Makassar untuk menjalani proses hukum.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap kedua terdakwa tersebut, bahwa Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG menjual shabu-shabu kepada Saksi IRWAN Alias CAMBANG pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 15.30 wita di jalan Bungaejaya Lr. 4 Kel. Bungaejaya Kec. Bontoala Kota Makassar.
- Bahwa Berdasarkan hasil penyelidikan dan interogasi bahwa jumlah shabu-shabu yang dijual oleh Terdakwa RISWANDI Alias CAMBANG kepada Saksi IRWAN Alias CAMBANG pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 15.30 wita di jalan Bungaejaya Lr. 4 Kel. Bungaejaya Kec. Bontoala Kota Makassar adalah 1 (satu) paket/sachet plastik (paket setengah gram) senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kalau menurut pengakuan atau keterangan Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG bahwasanya shabu-shabu yang dijual kepada Saksi IRWAN Alias CAMBANG maupun yang ditemukan oleh Polisi saat ditangkap dan digeledah sebagaimana yang dijadikan barang bukti saat ini adalah diperoleh dengan cara dibeli dari orang yang sama yaitu seorang lelaki namun tidak diketahui identitasnya/namanya oleh Terdakwa RISWANDI dan hanya mengenali muka/wajahnya saja.
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG saat diinterogasi bahwa ia membeli shabu-shabu yang dijual kepada saksi IRWAN Alias CAMBANG yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 15.10 wita di jalan Bunga Ejaya lorong 3 kampung Atlas Kel. Bunga Ejaya Kec. Bontoala Kota Makassar sedangkan yang ditemukan oleh Polisi saat ditangkap dan digeledah yaitu dibeli pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 wita di jalan Bunga Ejaya lorong 3 kampung Atlas Kel. Bunga Ejaya Kec. Bontoala Kota Makassar.

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah dan harga shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG yang dijual kepada Saksi IRWAN Alias CAMBANG yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 15.10 wita di jalan Bunga Ejaya lorong 3 kampung Atlas Kel. Bunga Ejaya Kec. Bontoala Kota Makassar adalah 1 paket/sachet plastik (paket setengah gram) dengan harga senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual kepada Saksi IRWAN Als CAMBANG senilai Rp. 800.000,- sehingga Tsk Lk. CIWANG mendapat keuntungan senilai Rp.50.000,- selanjutnya barang bukti yang ditemukan oleh Polisi saat ditangkap dan digeledah yang dibeli pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 wita di jalan Bunga Ejaya lorong 3 kampung Atlas Kel. Bunga Ejaya Kec. Bontoala Kota Makassar adalah sebanyak 2 paket/sachet plastic yaitu 1 paket/sachet plastik (paket 1 gram) senilai Rp. 1.600.000,- dan 1 paket/sachet plastic (paket 100ribu) senilai Rp. 100.000,-
- Bahwa sesuai penjelasan atau keterangan dari yang bersangkutan Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG bahwa adapun prosesnya Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG membeli shabu-shabu dari seorang lelaki yang tidak diketahui namanya namun hanya mengenali mukanya saja yaitu dengan cara ia (CIWANG) mendatangi lorong kampung Atlas di jalan Bunga Ejaya lorong 3 Kel. Bunbga Ejaya Kec. Bontoala Kota Makassar lalu bertemu dengan orang tersebut selanjutnya menyerahkan dulu uang sesuai dengan jumlah yang ia mau beli lalu sipenjual pergi dan Terdakwa CIWANG menunggu dan sekitar kurang lebih setengah jam sipenjual datang dan menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa CIWANG.
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan interogasi, adapun maksud dan tujuannya terdakwa Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali sebagaimana yang dijual kepada Saksi IRWAN Alias CAMBANG sedangkan 2 (dua) paket/sachet plastik yang ditemukan saat ditangkap dan digeledah sebagaimana yang dijadikan barang bukti saat ini adalah untuk dijual kembali dan juga untuk digunakan/dikomsumsi namun belum sempat terlaksana karena lebih duluan ditangkap oleh saksi berteman.
- Bahwa Kalau menurut pengakuan Terdakwa RISWANDI Als CIWANG dan Saksi IRWAN Als CAMBANG bahwa mereka baru pertama kali transaksi shabu-shabu.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG sudah empat kali membeli shabu-shabu dari lelaki tersebut yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa RISWANDI Als CIWANG sebagaimana pengakuannya saat diinterogasi.
- Bahwa terkait dengan lelaki penjual shabu-shabu tersebut, saksi berteman berusaha melakukan pencarian untuk dilakukan penangkapan dimana setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG, yang bersangkutan dibawa ke jalan Bunga Ejaya lorong 3 kampung Atlas Kel. Bunga Ejaya Kec. Bontoala Kota Makassar untuk menunjukkan orangnya namun tidak berhasil.
- Bahwa terdakwa Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG mempunyai ijin dari pihak terkait untuk melakukan perbuatan membeli, menerima, menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, memiliki, atau menguasai, menyediakan serta menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi barang bukti yang ditemukan dan disita, saksi mengenalinya dan membenarkan barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepadanya adalah yang saksi berteman temukan dalam penguasaan dan milik Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 wita di jalan Bungaejaya Lr. 4 No. 11 Kel. Bungaejaya Kec. Bontoala Kota Makassar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Irwan Als. Cambang dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa yaitu sehubungan dengan saksi ditangkap oleh Polisi karena telah menjual atau menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu lalu saksi menunjuk Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG yang menjual shabu-shabu kepada saksi.
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 09.30 wita di rumah saya di Jalan Kande 3 Lorong 7 No. 2 Kel. Bunga Ejaberu Kec. Tallo Kota Makassar.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG dalam hal pertemanan dan bertetangga rumah dan terhadapnya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 09.30 wita di Jalan Kande 3 Lorong 7 No. 2 Kel.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Ejaberu Kec. Tallo Kota Makassar, tidak ada barang bukti shabu-shabu ataupun barang-barang lainnya yang ditemukan oleh Polisi.

- Bahwa saksi ditangkap dan digeledah oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 09.30 wita di Jalan Kande 3 Lorong 7 No. 2 Kel. Bunga Ejaberu Kec. Tallo Kota Makassar karena terkait dengan penunjukan atau keterangan Lk. HARDY Alias ARDI yang menyebut kalau ia (ARDI) membeli shabu-shabu melalui saksi yang pergi mencarikannya.
- Bahwa saksi membenarkan kalau Lk. HARDY Alias ARDI membeli shabu-shabu dari atau melalui saksi.
- Bahwa Lk. HARDY Alias ARDI membeli shabu-shabu dari atau melalui saksi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar jam 16.00 wita di rumah saksi di jalan Kande 3 Lorong 7 No. 2 Kel. Bunga Ejaberu Kec. Tallo Kota Makassar.
- Bahwa jumlah dan harga shabu-shabu yang dipesan/dibeli oleh Lk. HARDY Alias ARDI dari atau melalui saksi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar jam 16.00 wita di jalan Kande 3 Lorong 7 No. 2 Kel. Bunga Ejaberu Kec. Tallo Kota Makassar adalah 1 (satu) paket/sachet plastic senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) paket/sachet shabu-shabu tersebut yang saksi jual atau menjadi perantara dalam jual beli kepada Lk. HARDY Alias ARDI adalah dengan cara saksi beli juga dari Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG.
- Bahwa saksi membeli shabu-shabu dari v RISWANDI Alias CIWANG pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 15.30 wita di depan rumahnya CIWANG di jalan Bunga Ejaya Lr. 4 Kel. Bunga Ejaya Kec. Bontoala Kota Makassar.
- Bahwa jumlah dan harga shabu-shabu yang saksi beli dari Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 15.30 wita di depan rumahnya CIWANG di jalan Bunga Ejaya Lr. 4 Kel. Bunga Ejaya Kec. Bontoala Kota Makassar adalah 1 (satu) paket/sachet (paket setengah gram) dengan harga senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat itu memang saksi hanya membantu Lk. ARDI untuk mencarikan/membelikan shabu-shabu dan pada saat itu Lk. ARDI memberikan saksi uang imbalan senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saksi gunakan untuk membeli 1 (satu) paket/sachet shabu-shabu dari Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) adalah uang milik Lk. HARDY Alias ARDI yang diserahkan kepada saksi saat itu.
- Bahwa Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG tidak mengetahui kalau 1 (satu) paket/sachet shabu-shabu yang saksi beli dari yang bersangkutan untuk diserahkan kepada Lk. HARDY Alias ARDI dimana Lk. ARDI yang meminta tolong kepada saksi untuk mencari/membelikan shabu-shabu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan darimana Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG memperoleh narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang dijual kepada saksi.
- Bahwa saksi baru pertamakali kali membeli shabu-shabu dari Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG.
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG ditangkap dan digeledah oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar jam 13.30 wita di Jl. Bunga Ejaya Lr. 4 No. 11 Kel. Bunga Ejaya Kec. Bontoala Kota Makassar, barang bukti yang ditemukan oleh Polisi adalah 2 sachet shabu-shabu (paket 1 gram dan paket 100ribu), 1 buah timbangan dimana saat itu saksi melihatnya saat berada diposko polisi.
- Bahwa Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG tidak mempunyai ijin dari pihak terkait atau berwenang untuk melakukan perbuatan membeli, menerima, menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, membawa, menyimpan, memiliki, atau menguasai, menyediakan serta menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu-shabu).
- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi seorang lelaki yang mengaku bernama Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG, saksi mengenalinya dan membenarkan kalau saksi telah membeli shabu-shabu dari yang bersangkutan Lk. RISWANDI Alias CIWANG pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 15.30 wita di jalan Bunga Ejaya Lr. 4 No. 11 Kel. Bunga Ejaya Kec. Bontoala Kota Makassar sejumlah 1 (satu) paket/sachet plastik senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sehingga diperiksa yaitu sehubungan dengan tertangkapnya Saksi IRWAN Alias CAMBANG karena ditemukan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan dan memiliki shabu-shabu lalu ia menunjuk terdakwa yang menjual shabu-shabu kepada yang bersangkutan Saksi IRWAN Als CAMBANG sehingga terdakwa ditangkap juga oleh polisi dan ditemukan lagi barang bukti shabu-shabu miliknya.

- Bahwa terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasehat hukum atau pengacara dan terdakwa tetap bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara apa pun.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 wita di rumah neneknya di Jalan Bungaejaya Lr. 4 No. 11 Kel. Bungaejaya Kec. Bontoala Kota Makassar.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi IRWAN Als CAMBANG dalam hal pertemanan dan bertetangga rumah namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan kalau Saksi IRWAN Alias CAMBANG telah membeli shabu-shabu dari dirinya sehingga ia kemudian menunjuk terdakwa sehingga kemudian ditangkap juga oleh Polisi dan saat digeledah pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 wita di Jalan Bungaejaya Lr. 4 No. 11 Kel. Bungaejaya Kec. Bontoala Kota Makassar ditemukan barang bukti shabu-shabu.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 wita di Jalan Bungaejaya Lr. 4 No. 11 Kel. Bungaejaya Kec. Bontoala Kota Makassar, barang atau benda yang ditemukan yaitu 2 (dua) paket/sachet plastik berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) buah skill/timbangan.
- Bahwa barang/benda berupa 2 (dua) paket/sachet plastik berisikan shabu-shabu tersebut ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai saat itu (paketan 100 ribu) dan 1 paket (paket 1 gram) ditemukan dibawah bantal kursi dengan cara diselipkan dalam gabusnya dimana bantal kursi tersebut berada dalam kamar sedangkan 1 (satu) buah skill/timbangan juga ditemukan didalam kamar.
- Bahwa adapun pemilik barang/benda berupa 2 (dua) paket/sachet plastik berisikan shabu-shabu tersebut baik yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai (paket 100ribu) maupun yang 1 paket/sachet dibawah bantal kursi dengan cara diselipkan dalam gabusnya (paket 1 gram) dan 1 (satu) buah skill/timbangan yang ditemukan didalam kamar adalah milik terdakwa.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (satu) paket/sachet plastik berisikan shabu-shabu tersebut, terdakwa peroleh dengan cara terdakwa beli pada hari kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 wita di jalan Bunga Ejaya lorong 3 kampung Atlas Kel. Bunga Ejaya Kec. Bontoala Kota Makassar, dan dibeli dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya namun hanya mengenali mukanya saja.
- Bahwa jumlah dan harga shabu-shabu yang terdakwa beli yaitu 1 (satu) paket/sachet (paketan 1 gram) dengan harga senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket/sachet kecil (paketan 100ribu) dengan harga senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat membeli shabu-shabu tersebut, tidak ada orang lain yang menyaksikannya ataupun mengetahuinya.
- Bahwa adapun caranya terdakwa melakukan transaksi dengan penjual seorang lelaki yang terdakwa tidak ketahui namanya namun hanya mengenali mukanya saja yaitu dengan cara terdakwa mendatangi lorong kampung Atlas di jalan Bunga Ejaya lorong 3 Kel. Bunga Ejaya Kec. Bontoala Kota Makassar lalu bertemu dengan orang tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan dulu uang sesuai dengan jumlah yang terdakwa mau beli yaitu senilai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 2 paket/sachet (paketan 1 gram dan paketan 100ribu) lalu sipenjual pergi dan terdakwa menunggu dan sekitar kurang lebih setengah jam sipenjual datang dan menyerahkan shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 2 paket/sachet.
- Bahwa maksud dan tujuannya terdakwa membeli 2 (dua) paket/sachet shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali (paket 1 gram) dan untuk digunakan/konsumsi (paketan 100ribu) namun terdakwa belum sempat menjual ataupun menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu tersebut karena lebih duluan ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa Selanjutnya terkait dengan terdakwa menjual shabu-shabu kepada Saksi IRWAN Als CAMBANG tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 15.30 wita di depan rumah neneknya di Jalan Bungaejaya Lr. 4 No. 11 Kel. Bungaejaya Kec. Bontoala Kota Makassar.
- Bahwa shabu-shabu yang dijual kepada Saksi IRWAN Alias CAMBANG bukan bagian dari shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa saat ditangkap sebagaimana yang dijadikan barang bukti saat ini.
- Bahwa jumlah dan harga shabu-shabu yang terdakwa jual kepada saksi IRWAN Alias CAMBANG pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 di depan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah neneknya di Jalan Bungaejaya Lr. 4 No. 11 Kel. Bungaejaya Kec. Bontoala Kota Makassar adalah 1 paket/sachet (paket setengah gram) dengan harga senilai Rp. 800.000,-.

- Bahwa shabu-shabu yang terdakwa jual kepada saksi IRWAN Als CAMBANG tersebut, terdakwa peroleh juga dengan cara dibeli dari seorang lelaki yang terdakwa tidak ketahui namanya namun hanya mengenali mukanya saja.
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu yang dijual kepada Saksi IRWAN Als CAMBANG dari seorang lelaki yang terdakwa tidak ketahui namanya namun hanya mengenali mukanya saja yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 15.10 wita di jalan Bunga Ejaya lorong 3 kampung Atlas Kel. Bunga Ejaya Kec. Bontoala Kota Makassar.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologis penangkapannya yaitu :
 - Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, terdakwa berada dirumah dan sekitar jam 15.00 wita, Lk. IRWAN Als CAMBANG datang kerumah lalu ia mau membeli shabu-shabu (paket setengah gram) dan terdakwa bilang adaji tunggumi saya pergi ambilkan lalu Lk. IRWAN Als CAMBANG menyerahkan uang kepada terdakwa senilai Rp. 800.000,- .
 - Selanjutnya terdakwa pergi ke jl. Bunga Ejaya kampung Atlas Kel. Bunga Ejaya Kec. Bontoala Kota Makassar dan terdakwa menemui seorang lelaki yang terdakwa tidak ketahui namanya namun hanya kenal muka saja lalu terdakwa pun menyampaikan kalau mau beli shabu-shabu (paket setengah gram) dan terdakwa pun menyerahkan uang senilai Rp. 750.000,- kepada orang tersebut lalu orang tersebut pergi dan mengatakan tunggumi dan terdakwa pun menunggu. Sekitar setengah jam kemudian datanglah lelaki tersebut dan ia pun menyerahkan 1 paket/sachet shabu-shabu kemudian terdakwa juga meninggalkan lokasi lalu kembali kerumah dan Lk. IRWAN Als CAMBANG sudah menunggu. Selanjutnya terdakwa pun menyerahkan 1 paket/sachet shabu-shabu yang baru dibeli tersebut dan terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp.50.000,-.
 - pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar jam 08.00 wita di jalan Bungaejaya Lr. 4 No. 11 Kel. Bungaejaya Kec. Bontoala Kota Makassar dengan orang/penjual yang sama, terdakwa membeli lagi shabu-shabu sejumlah 2 paket yaitu paket 1 gram dan paket 100 ribu dengan harga senilai 1.700.000,- dengan tujuan untuk dijual dan digunakan/konsumsi. Lalu terdakwa pulang kerumah dan setelah sampai di rumah, paket 1

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram shabu-shabu terdakwa simpan dibawah bantalan kursi dengan cara diselipkan didalam gabus dan yang paket 100 ribu dikantongi dicelana sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa main game dihandphone di teras rumah hingga siang hari dan saat asyik main game, tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata Polisi bersama dengan Lk. IRWAN Alias CAMBANG yang sudah ditangkap duluan. Kemudian polisi langsung memegang tangannya sehingga terdakwa tidak bisa melarikan diri lalu badan terdakwa digeledah oleh Polisi dan ditemukanlah 1 paket/sachet shabu-shabu dalam kantong celana sebelah kiri yang disimpan sebelumnya. Kemudian Polisi mengeledah lagi dalam kamar dan akhirnya Polisi menemukan lagi 1 paket/sachet shabu-shabu (paket 1 gram) dibawah bantalan kursi (dengan cara diselipkan didalam gabus).

- kemudian terdakwa dibawa ke posko dan diinterogasi dan terdakwa membenarkan kalau telah menjual 1 sachet shabu-shabu kepada Saksi IRWAN Alias CAMBANG sehingga menunjuk dan menyebut terdakwa selanjutnya terkait dengan ditemukannya lagi 2 paket/sachet shabu-shabu saat ditangkap dan digeledah adalah juga milik terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa dan Saksi IRWAN Alias CAMBANG serta barang bukti yang ditemukan diamankan untuk dibawa kepolrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa sudah empat kali membeli shabu-shabu dari penjual yang tidak diketahui namanya namun hanya mengenali mukanya saja yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 (paket 100ribu) untuk dipakai/konsumsi, yang kedua pada hari Selasa 29 Maret 2022 (paketan 100ribu) untuk digunakan/konsumsi dan yang ketiga yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 (paketan setengah gram) untuk dijual kepada Saksi IRWAN Als CAMBANG serta yang keempat yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 (1 paket gram dan 1 paket 100 ribu) untuk dijual kembali dan digunakan/konsumsi namun terdakwa ditangkap oleh Polisi sebagaimana yang ditemukan dan dijadikan barang bukti saat ini.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuannya Saksi IRWAN Alias CAMBANG membeli 1 (satu) paket/sachet shabu-shabu dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa pertamakali mengenal lalu menggunakan shabu-shabu yaitu sejak tahun 2012 kemudian pertamakali menjadi perantara dalam jual beli ataupun menjual shabu-shabu yaitu sejak tahun 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sadar dan mengetahui kalau perbuatan yang dilakukan melanggar hukum dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak terkait atau berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, membawa, menyimpan, memiliki, atau menguasai, menyediakan serta menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu-shabu).
- Bahwa Diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti yang ditemukan dan disita, terdakwa mengenalinya dan membenarkan barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepadanya adalah yang ditemukan oleh Polisi dalam penguasaan dan milik terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 wita di jalan Bungaejaya Lr. 4 No. 11 Kel. Bungaejaya Kec. Bontoala Kota Makassar

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan sementara Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 1327 / NNF / IV / 2022 tanggal 04 April 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut, barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/sachet berisikan kristal bening (yang ditemukan disaku celana) dengan berat awal : 0,0335 gram dan berat akhir : 0,0183 gram
- 1 (satu) paket/sachet plastik berisikan kristal bening (yang ditemukan dalam bantalan kursi) dengan berat awal : 0,7707 gram dan berat akhir : 0,7509 gram
- 1 (satu) botol urine milik Tsk Lk. Lk. RISWANDI Alias CIWANG

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/sachet plastik kecil yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu-shabu)
- 1 (satu) paket/sachet plastik sedang yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu-shabu)
- 1 (satu) buah bantalan kursi warna coklat
- 1 (satu) buah skill/timbangan digital

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 15.00 wita, terdakwa yang berada dirumahnya didatangi oleh Saksi IRWAN Als CAMBANG (Berkas Terpisah) lalu Saksi IRWAN Als CAMBANG menyampaikan bahwa Saksi IRWAN Als CAMBANG ingin membeli shabu-shabu sebanyak setengah gram lalu terdakwa minta Saksi IRWAN Als CAMBANG menunggu dan meminta uang pembelian shabu-shabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi IRWAN Als CAMBANG menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Selanjutnya terdakwa pergi ke jalan Bunga Ejaya kampung Atlas Kelurahan Bunga Ejaya Kecamatan Bontoala Kota Makassar dan menemui seorang lelaki yang terdakwa tidak ketahui namanya namun hanya kenal muka lalu terdakwa menyampaikan kalau mau beli shabu-shabu (paket setengah gram) dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada orang tersebut lalu orang tersebut pergi dan mengatakan "tunggu";
- Bahwa setelah terdakwa menunggu Sekitar 30 Menit kemudian orang tersebut datang lalu menyerahkan 1 (satu) sachet plastic berisikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa kembali kerumah dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastic berisikan narkoba jenis shabu tersebut Saksi IRWAN Als CAMBANG.
- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar jam 08.00 wita di jalan Bungaejaya Lr. 4 No. 11 Kel. Bungaejaya Kec. Bontoala Kota Makassar terdakwa kembali membeli shabu-shabu dengan orang yang sama yang terdakwa hanya kenal muka namun tidak mengetahui Namanya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa membeli shabu-shabu sejumlah 2 paket berupa paket dengan berat 1 gram untuk di jual kembali dan paket dengan harga Rp. 100.000,- untuk di konsumsi dengan total harga sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang kerumah lalu menyimpan paket 1 (satu) gram shabu-shabu dibawah bantalan kursi dan yang paket 100 ribu dikantongi dicelana sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bermain game dihandphone di rumah, datang Saksi ASRIMAN dan Saksi MUH. RUSTAM (Anggota Polri dari Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar) bersama tim langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terdakwa sehingga

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukanlah 1 (satu) sachet plastic kecil berisikan narkotika jenis shabu dalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan

- Bahwa kemudian Saksi ASRIMAN dan Saksi MUH. RUSTAM bersama tim kembali melakukan pengeledah didalam kamar terdakwa sehingga menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil berisikan narkotika jenis shabu dibawah bantal kursi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke posko dan pada saat diinterogasi terdakwa membenarkan bahwa telah menjual 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada Saksi IRWAN Alias CAMBANG dan 1 (satu) sachet plastic kecil berisikan narkotika jenis shabu serta 1 (satu) sachet plastic kecil berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat pengeledah adalah milik terdakwa, Selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi IRWAN Alias CAMBANG serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polrestabes Makassar untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa seizin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis lainnya dan terhadap narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak di pergunakan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit atau di peruntukan sebagai penelitian ilmu pengetahuan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dalam berita acara pemeriksaan No. LAB : 1327 / NNF / IV / 2022 tanggal 04 April 2022 menyatakan bahwa :
 - 1 (satu) paket/sachet berisikan kristal bening (yang ditemukan disaku celana) dengan berat awal : 0, 0335 gram dan berat akhir : 0, 0183 gram
 - 1 (satu) paket/sachet plastik berisikan kristal bening (yang ditemukan dalam bantal kursi) dengan berat awal : 0, 7707 gram dan berat akhir : 0, 7509 gram
 - 1 (satu) botol urine milik RISWANDI Alias CIWANG.

adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Mks



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan tanpa hak atau melawan hukum,**
3. **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata "*setiap orang*" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: "Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Mks



dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "*strafbaar feit*" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **Irwan Alias Cambang** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur *Dengan tanpa hak atau melawan hukum*

Menimbang, bahwa menurut arrest Hoge Raad tanggal 26 Maret 1926 (W.8355 / tanggal 24 Pebruari 1913 (NJ 1913-W 9469 hal 664) dan tanggal 20 Juni 1944 (JN.1944 No 589) "*toeeigening*" adalah perbuatan menguasai suatu benda oleh pemegangnya seolah-olah ia adalah pemilik benda itu, bertentangan dengan sifat dari pada hak dengan mana berada dibawa kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara a quo, dalam pengertian sebagai Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Mks



siagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan tersebut diatas, maka jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, sehingga apabila penyaluran narkotika untuk kepentingan lain tanpa izin dari pejabat berwenang, maka kepemilikan Narkotika tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, seperti halnya Terdakwa RISWANDI Alias CIWANG tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur ***menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.***

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini penafsirannya bersifat komprehensif integratif atau secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, ataupun diartikan dan ditafsirkan secara parsial;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni sebagai melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan keterangan saksisaksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta berawal pada hari berawal Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 15.00 wita, terdakwa yang berada dirumahnya didatangi oleh Saksi IRWAN Als CMBANG (Berkas Terpisah) lalu Saksi IRWAN Als CMBANG menyampaikan bahwa Saksi IRWAN Als CMBANG ingin membeli shabu-shabu sebanyak setengah gram lalu terdakwa minta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IRWAN Als CAMBANG menunggu dan meminta uang pembelian shabu-shabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi IRWAN Als CAMBANG menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Selanjutnya terdakwa pergi ke jalan Bunga Ejaya kampung Atlas Kelurahan Bunga Ejaya Kecamatan Bontoala Kota Makassar dan menemui seorang lelaki yang terdakwa tidak ketahui namanya namun hanya kenal muka lalu terdakwa menyampaikan kalau mau beli shabu-shabu (paket setengah gram) dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada orang tersebut lalu orang tersebut pergi dan mengatakan "tunggu" dan setelah terdakwa menunggu Sekitar 30 Menit kemudian orang tersebut datang lalu menyerahkan 1 (satu) sachet plastic berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa kembali kerumah dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastic berisikan narkotika jenis shabu tersebut Saksi IRWAN Als CAMBANG;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar jam 08.00 wita di jalan Bungaejaya Lr. 4 No. 11 Kel. Bungaejaya Kec. Bontoala Kota Makassar terdakwa kembali membeli shabu-shabu dengan orang yang sama yang terdakwa hanya kenal muka namun tidak mengetahui namanya, dan pada saat itu terdakwa membeli shabu-shabu sejumlah 2 paket berupa paket dengan berat 1 gram untuk di jual kembali dan paket dengan harga Rp. 100.000,- untuk di konsumsi dengan total harga sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya terdakwa pulang kerumah lalu menyimpan paket 1 (satu) gram shabu-shabu dibawah bantalan kursi dan yang paket 100 ribu dikantongi dicelana sebelah kiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/sachet berisikan kristal bening (yang ditemukan disaku celana) dengan berat awal : 0, 0335 gram dan berat akhir : 0, 0183 gram ; 1 (satu) paket/sachet plastik berisikan kristal bening (yang ditemukan dalam bantal kursi) dengan berat awal : 0, 7707 gram dan berat akhir : 0, 7509 gram; 1 (satu) buah bantal kursi warna coklat; 1 (satu) buah skill/timbangan digital yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba secara illegal

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riswandi Alias Ciwang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" sebagaimana Dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) TAHUN dan Denda sebesar Rp Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **4 (Empat) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/sachet berisikan kristal bening (yang ditemukan disaku celana) dengan berat awal : 0, 0335 gram dan berat akhir : 0, 0183 gram
 - 1 (satu) paket/sachet plastik berisikan kristal bening (yang ditemukan dalam bantalan kursi) dengan berat awal : 0, 7707 gram dan berat akhir : 0, 7509 gram
 - 1 (satu) buah bantalan kursi warna coklat

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Mks



- 1 (satu) buah skill/timbangan digital

Dirampas untuk di musnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh kami, Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin, S.H., M.H., Franklin B Tamara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasjaya, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Hamka Dahlan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin, S.H., M.H.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Franklin B Tamara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasjaya, SH